


BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 00012

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : GUNUNGGKIDUL
KECAMATAN : WONOSARI
DESA / KELURAHAN : SIRAMAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
GUNUNGGKIDUL

DAFTAR ISIAN 307
No. 25293/2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 13657/2019

1	3	.	0	2	.	0	8	.	0	6	.	8	.	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>TANAH WAKAF No. W. 00012 Desa / Kel: SIRAMAN</p>	<p>e) NAMA NAZHIR YAYASAN DARUL QUR'AN WAL IRSYAD WONOSARI</p>
<p>NIB 13020806.01285 Letak Tanah Siraman, I</p>	<p>f) PEMBUKUAN WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL ud. ACHMAD SURAYA, S.E. NIP 19640514 198903 1 003</p>
<p>ASAL HAK Hak Milik No. 01212/Siraman Akta Ikrar Wakaf Tgl. 13/03/2019 No. W2/05/03/2019 Nama Wakif Mardjijo Hartowidjojo</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT WONOSARI, 18 JUL 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL ACHMAD SURAYA, S.E. NIP 19640514 198903 1 003</p>
<p>SURAT UKUR Tgl. 21/06/2019 No. 02868/Siraman/2019 Luas 2.616 m²</p>	<p>PENUNJUK No. Berkas : 5514/2019 ; DI 305 : 5277/2019 ; DI 301 : 6561/2019 Surat Pengesahan Nadzir : No. W5/05/03/2019 Tgl. 13-03-2019 Diwakafkan untuk keperluan : Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad</p>

828288

1302180601231N 207

• 0 2 • 0 8 • 0 6 • 8 • 0 0 0 1 3

NIB :

SURAT UKUR

02868/Siraman/2019

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Dataran Rendah Yogyakarta

Desa/Kelurahan : GUNUNGKIDUL

Kabupaten/Kota : Wonosari

Kecamatan : Siraman

Desa/Kelurahan :
Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Kode Pos : Kotak :

Sebidang tanah untuk pondok pesantren

Jumlah Tanah :


Telah terpasang memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria /

tanda batas : Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.


2616 m2 (Dua Ribu Enam Ratus Enam belas Meter Persegi)

Batas - batas ditunjukkan oleh : H. Mardjijo Hartowidjojo

menunjukkan dan penetapan batas :



1000
SKALA 1 :



.....
PENJELASAN : batas tanah ini

Setelah Kutipan Surat Ukur ini dinyatakan dalam suatu Hak Atas Tanah maka,

lain - lain : Surat Ukur No. 00057/Siraman/2000 Tgl.23-08-2000 tidak berlaku lagi.

Isian 302 tgl. 27/03/2019 No. 1801/2019

Isian 307 tgl. 21/06/2019 No. 15422/2019

Urutan Penomoran Surat Ukur

WONOSARI, 21/06/2019

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSARI, 17 8 JUL 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanian
Kabupaten / Kota
Kabupaten Gunungkidul

ttd

Efnu Prasetyo S. T.

NIP 196108161985031002

Kantor Pertanian
Kabupaten / Kota
GUMUNGKIDUL
ACHMAD SURAYA, SE.
NIP 19640514 198903 1 003

Surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Surat ukur lainnya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftarah peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

